



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B./2019/PN.Rah.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap               | : AMIN ALIAS LA AMI BIN LA NGKIA                |
| 2. Tempat Lahir               | : Tombula                                       |
| 3. Umur/ Tanggal Lahir        | : 19 tahun / 27 Mei 1999                        |
| 4. Jenis Kelamin              | : Laki-laki                                     |
| 5. Kewarganegaraan/Kebangsaan | : Indonesia                                     |
| 6. Tempat Tinggal             | : Kel. Tombula Kec. Tongkuno Kab. Muna<br>Islam |
| 7. Agama                      | : Tidak Ada                                     |
| 8. Pekerjaan                  | : SMP (Tamat)                                   |
| 9. Pendidikan                 | :   |

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap               | : RIDWAN ALIAS LA JOJON BIN LA<br>LIWA          |
| 2. Tempat Lahir               | : Malaysia                                      |
| 3. Umur/ Tanggal Lahir        | : 22 tahun /18 Mei1996                          |
| 4. Jenis Kelamin              | : Laki-laki                                     |
| 5. Kewarganegaraan/Kebangsaan | : Indonesia                                     |
| 6. Tempat Tinggal             | : Kel. Tombula Kec. Tongkuno Kab. Muna<br>Islam |
| 7. Agama                      | : Tidak Ada                                     |
| 8. Pekerjaan                  | : SMP (Tidak Tamat)                             |
| 9. Pendidikan                 | :   |

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B./2019/PN.Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id  
Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia bersama dengan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Advokat/Pengacara La Fenta, S.H., dkk, pada Lembaga Bantuan Hukum LBH Muna, berdomisili di Jalan Paelangkuta No. 28, Kel. Raha III, Kec. Katobu, Kab. Muna, sebagai Penasihat Hukum para Terdakwa berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis No:31/Pen.Pid/2019/PN Rah., tertanggal 13 Maret 2019,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.31/Pid.B/2019/PN Rah., tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No.31/Pen.Pid/2019/PN Rah., tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia bersama-sama dengan Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka* sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair dalam surat dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia bersama-sama dengan Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia bersama-sama dengan Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B./2019/PN.Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau barang sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1)

KUHP dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan di kurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar paraterdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar masing-masing para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia, Bersama denganTerdakwa II Ridwan Alias La Jojon Bin La Liwa pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sek jam 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Kel. Tombula Kec Tongkuno Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"* yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saat saksi Ramli Bin La Kania memarkir motor dipinggir jalan, saksi Ramli Bin La Kania melihat Terdakwa I Amin Alias La Ami mengamuk kemudian saksi Ramli Bin La Kania langsung mendatangi Terdakwa I Amin Alias La Ami dan saksi Ramli Bin La Kania berusaha memegang Terdakwa I Amin Alias La Ami namun Terdakwa I Amin Alias La Ami melakukan perlawanan dimana Terdakwa I Amin Alias La Ami berusaha memukul saksi Ramli Bin La Kania sambil mengatakan "Anjing Babi". Setelah itu Terdakwa I Amin Alias La Ami hendak berlari menuju kearah rumah Terdakwa I Amin Alias La Ami lalu saksi Ramli Bin La Kania mendatangi dan langsung memegang Terdakwa I Amin Alias La Ami dengan cara merangkul tangan Terdakwa I Amin Alias La Ami untuk kemudian saksi Ramli Bin La Kania membawa Terdakwa I Amin Alias La Ami ke Kantor Polsek Tongkuno lalu saksi Ramli Bin La Kania melihat diarah depan sebelah kiri ada Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon yang mendatangi saksi Ramli Bin La Kania

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B./2019/PN.Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli Bin La Kania sambil melayangkan pukulan;

- Bahwa Akibat perbuatanTerdakwa I Amin Alias La Ami,Bersama dengan Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon, Saksi Ramli Bin La Kania Bin La Kania mengalami luka sebagai mana visum Et Repertum Nomor: 445/23/2018 tanggal 25 Desember 2018 Dengan hasil pemeriksaan :Keadaan Umum : Sakit Sedang Tanda Vital : Tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh mmHg, nadi delapan puluh delapan kali per menit, pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma derajat celcius. Keadaan Emosi: tenang dan Kooperatif, Perlukaan : Di kepala depan sebelah kiri tampak luka robek dengan sudut tajam teratur dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam setengah sentimeterPada Korban dilakukan penanganan luka robek dengan dilakukan pembersihan dan penjahitan luka sebanyak empat jahitan luar, setelahnya pasien diberikan obat minum:Antibiotik, cefadroyl lima ratus miligram diminum dua kali sehari, Antinyeri, asam mefenamat lima ratus miligram diminum tiga kali sehari, Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang dan diperbolehkan pulang untuk berobat jalan dengan kesimpulan: Ditemukan luka robek dikepala bagian depan sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam dan sehingga mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.;

PerbuatanTerdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia,Bersama denganTerdakwa II Ridwan Alias La Jojon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

### SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia,Bersama denganTerdakwa II Ridwan Alias La Jojon pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sek jam 19.30 Witaatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Kel. Tombula Kec Tongkuno Kab. Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saat saksi Ramli Bin La Kania memarkir motor dipinggir jalan, saksi Ramli Bin La Kania melihat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B./2019/PN.Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanterdakwa I Amin Alias La Ami mengamuk kemudian saksi Ramli Bin La Kania

langsung mendatangi Terdakwa I amin alias la ami dan saksi Ramli Bin La Kania berusaha memegang Terdakwa I Amin Alias La Ami namun Terdakwa I Amin Alias La Ami melakukan perlawanan dimana Terdakwa I Amin Alias La Ami berusaha memukul saksi Ramli Bin La Kania sambil mengatakan "Anjing Babi". Setelah itu Terdakwa I Amin Alias La Ami hendak berlari menuju kearah rumah Terdakwa I Amin Alias La Ami lalu saksi Ramli Bin La Kania mendatangi dan langsung memegang Terdakwa I Amin Alias La Ami dengan cara merangkul tangan Terdakwa I Amin Alias La Ami untuk kemudian saksi Ramli Bin La Kania membawa Terdakwa I Amin Alias La Ami ke Kantor Polsek Tongkuno lalu saksi Ramli Bin La Kania melihat diarah depan sebelah kiri ada Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon yang mendatangi saksi Ramli Bin La Kania yang dimana Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon berjalan rapat kearah saksi Ramli Bin La Kania sambil melayangkan pukulan;

- Bahwa Akibat perbuatanTerdakwa I Amin Alias La Ami,Bersama dengan Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon, Saksi Ramli Bin La Kania Bin La Kania mengalami luka sebagai mana visum Et Repertum Nomor: 445/23/2018 tanggal 25 Desember 2018 Dengan hasil pemeriksaan :Keadaan Umum : Sakit Sedang Tanda Vital : Tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh mmHg, nadi delapan puluh delapan kali per menit, pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma derajat celcius. Keadaan Emosi: tenang dan Kooperatif, Perlukaan : Di kepala depan sebelah kiri tampak luka robek dengan sudut tajam teratur dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam setengah sentimeter, Pada Korban dilakukan penanganan luka robek dengan dilakukan pembersihan dan penjahitan luka sebanyak empat jahitan luar, setelahnya pasien diberikan obat minum:Antibiotik, cefadroyl lima ratus miligram diminum dua kali sehari,Antinyeri, asam mefenamat lima ratus miligram diminum tiga kali sehari, Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang dan diperbolehkan pulang untuk berobat jalan dengan kesimpulan: Ditemukan luka robek dikepala bagian depan sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam dan sehingga mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

PerbuatanTerdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia,Bersama denganTerdakwa II Ridwan Alias La Jojon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP;

### LEBIH SUBSIDAIR :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B./2019/PN.Rah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia, Bersama dengan Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sek jam 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Kel. Tombula Kec Tongkuno Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Yang Melakukan Turut Serta Melakukan penganiayaan" yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saat saksi Ramli Bin La Kania memarkir motor dipinggir jalan, saksi Ramli Bin La Kania melihat Terdakwa I Amin Alias La Ami mengamuk kemudian saksi Ramli Bin La Kania langsung mendatangi Terdakwa I Amin Alias La Ami dan saksi Ramli Bin La Kania berusaha memegang Terdakwa I Amin Alias La Ami namun Terdakwa I Amin Alias La Ami melakukan perlawanan dimana Terdakwa I amin alias la AMI berusaha memukul saksi Ramli Bin La Kania sambil mengatakan "Anjing Babi". Setelah itu Terdakwa I Amin Alias La Ami hendak berlari menuju kearah rumah Terdakwa I Amin Alias La Ami lalu saksi Ramli Bin La Kania mendatangi dan langsung memegang Terdakwa I Amin Alias La Ami dengan cara merangkul tangan Terdakwa I Amin Alias La Ami untuk kemudian saksi Ramli Bin La Kania membawa Terdakwa I Amin Alias La Ami ke Kantor Polsek Tongkuno lalu saksi Ramli Bin La Kania melihat diarah depan sebelah kiri ada Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon yang mendatangi saksi Ramli Bin La Kania yang dimana Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon berjalan rapat kearah saksi Ramli Bin La Kania sambil melayangkan pukulan;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I Amin Alias La Ami, Bersama dengan Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon, Saksi Ramli Bin La Kania Bin La Kania mengalami luka sebagai mana visum Et Repertum Nomor: 445/23/2018 tanggal 25 Desember 2018 Dengan hasil pemeriksaan :Keadaan Umum : Sakit Sedang Tanda Vital : Tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh mmHg, nadi delapan puluh delapan kali per menit, pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma derajat celcius. Keadaan Emosi: tenang dan Kooperatif, Perlukaan : Di kepala depan sebelah kiri tampak luka robek dengan sudut tajam teratur dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam setengah sentimeter, Pada Korban dilakukan penanganan luka robek dengan dilakukan pembersihan dan penjahitan luka

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B./2019/PN.Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah empat jam di luar, setelahnya pasien diberikan obat minum: Antibiotik, cefadroxil lima ratus miligram diminum dua kali sehari, Antinyeri, asam mefenamat lima ratus miligram diminum tiga kali sehari, Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang dan diperbolehkan pulang untuk berobat jalan dengan kesimpulan: Ditemukan luka robek dikepala bagian depan sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam dan sehingga mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia, Bersama dengan Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa para terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Ramli Bin La Kania**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 jam 19.30 Wita dan bertempat di Kel. Tombula Kec Tongkuno Kab. Muna;
- Bahwa situasi penerangan pada waktu itu terang ada cahaya lampu dari rumah warga;
- Bahwa tidak ada alat yang di gunakan Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon pada saat mendekatinya pada waktu itu saksi tidak memperhatikan dengan baik namun tangan Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon diayun dengan posisi tangan di kepal dan diarahkan kepada saksi;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia mendorong saksi dengan menggunakan tubuhnya karena posisi saksi pada waktu itu berdampingan dengan Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia sambil saksi memegang tangannya dan Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia terus mengamuk;
- Bahwa saksi mengatakan, bahwa Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon sengaja memukulnya karena tidak terima dengan tindakan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia sebab saksi mendengar ada bahasa yang keluar dari Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon yang mengatakan bahwa "Kenapa kamu kasi begitu temanku";
- Bahwa peranan dari Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia dan Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon adalah: Untuk Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia mengamuk sambil melayangkan pukulan kearahnya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B./2019/PN.Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak terurus sehingga tidak ada pukulannya yang kena kemudian mendorongnya pada saat saksi sudah memegangnya; Untuk Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon peranannya adalah pada saat saksi didorong oleh La Ami bersamaan dengan itu pula Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon mendatangnya sambil melayangkan pukulan namun karena posisinya tertunduk dan saksi fokusnya hanya pada Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia sehingga saksi tidak melihat pukulannya La Jojon dan tiba-tiba saja saksi merasakan pukulan dikepalanya;

- Bahwa pada saat Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia dan Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon memukulnya, dilakukan secara bersama-sama dalam waktu dan tempat yang sama;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dimuka umum dan disaksikan dan ditonton oleh khalayak ramai dimana pada waktu itu banyak masyarakat yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa akibatnya saksi mengalami luka pada kepala bagian depan sebelah kiri dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi **Jumsi Mandala Putra Alias La Ali Bin Uje Mbai**., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 jam 19.30 Wita dan bertempat di Kel. Tombula Kec Tongkuno Kab. Muna;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman yaitu Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia, Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon dan La Tole minum minuman keras jenis kameko dan arak di rumahnya Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon di Lr.IV Kel. Tombula Kec. Tongkuno Kab. Muna, dimana kami selesai minum sekitar jam.17.00 wita lalu kami duduk-duduk sambil cerita pengalaman pribadi masing- masing;
- Bahwa sekitar jam.19.00 wita kami berempat berbonceng-boncengan hendak menuju ke pasar wakuru yaitu saksi berboncengan dengan Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia sedangkan Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon berboncengan dengan La Tole, setibanya kami di depan rumahnya Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia, motornya yang saksi pakai rusak sehingga saksi dan Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia perbaiki motor dulu sementara itu Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon jalan duluan bersama dengan La Tole. Pada saat saksi sementara perbaiki motor saksi melihat Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia berjalan menuju

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B./2019/PN.Rah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kel. Tombula (Ujung jalan poros Lr. IV Tombula

dengan Jalan Poros Desa Fongkaniwa);

- Bahwa pada saat itu posisinya masih sementara berada di deker sebelah kanan lalu saksi melihat La Tala datang dari arah atas (Desa Fongkaniwa) lalu menahan Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia tetapi Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia tambah mengamuk;
- Bahwa datang orang tuanya Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia yaitu La Ngkia menahan Terdakwa I Amin Alias La AMI Bin La Ngkia namun Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia tersebut terus mengamuk sampai datang Babinsa yakni Saksi Ramli Bin La Kania yang langsung memegang La Ami;
- Bahwa pada saat Saksi Ramli Bin La Kania sudah memegang Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia, Langsung dibawa dari tengah jalan menuju ke lorong IV kel. Tombula dimana pada waktu itu saksi melihat Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia teriak- teriak mengatakan **"Anjing Babi"**;
- Bahwa Posisi saksi pada waktu itu masih tetap berada di deker sedangkan La Tole saksi tidak liat dan Terdakwa II ridwan alias la jojon saksi lihat berada di dekat motornya Saksi Ramli Bin La Kania;
- Bahwa pada saat saksi melihat saksi ramli bin la kania membawa La Ami menuju kearah motornya, la melihat Terdakwa II ridwan Alias La Jojon menuju kearahnya Saksi Ramli Bin La Kania dengan cara berjalan agak cepat namun setelah itu saksi langsung dipegang oleh La Sabara disuruh pulang namun saksi meronta-ronta tidak mau pulang sehingga saksi tidak melihat lagi kejadian selanjutnya disebabkan juga oleh banyaknya warga yang berkerumun pada waktu itu;
- Bahwa pada saat itu La Sabara melepaskan pegangannya terhadapnya namun selang beberapa detik kemudian La Sabara kembali lagi kepadanya sambil menariknya pergi dan menyuruh saksi pulang sambil mengatakan kepada bahwa Saksi Ramli Bin La Kania sudah luka dikepalanya. Sehingga posisinya pada waktu itu agak jauh dengan tempat kejadian lalu saksi kembali lagi ke tempat kejadian untuk memastikan lukanya Saksi Ramli Bin La Kania namun pada waktu itu petugas kepolisian sudah datang dan La Amin sementara dibawa masuk kedalam mobil dalam kondisi Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia terus mengamuk meronta-ronta;
- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa gerakan melayang-layangkan tangan yang dilakukan oleh Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia terhadap La Tole, La Tala dan Saksi Ramli Bin La Kania semuanya sama yaitu gerakan seperti memukul memberontak dan tidak mau dipegang oleh siapapun;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B./2019/PN.Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak memegang hal itu dilakukan dengan sengaja sebab Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia sendiri kenal dengan Saksi Ramli Bin La Kania dan kondisinya pada waktu itu adalah La Ami tidak mau ditahan oleh siapapun yang ada ditempat kejadian (yang tahan dia semua mau dipukul);

- Bahwa jarak saksi dengan posisinya Saksi Ramli Bin La Kania membawa Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia adalah sekitar 3 (tiga) meter yaitu saksi berada di deker sebelah jalan dan situasi penerangan agak gelap karena cahaya sinar lampu hanya berasal dari bagian jalan poros;
- Bahwa saksi tidak melihat ada alat yang dipegang oleh Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon pada saat berjalan cepat kearahnya Saksi Ramli, ketika Saksi Ramli Bin La Kania memegang Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia pada waktu itu yang jelas saksi melihat saat itu Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon sempat mengangkat tangannya seperti mengayun lalu saksi dipegang oleh La Sabara hingga posisi saksi duduk sambil tertunduk sehinggah saksi tidak melihat lagi kejadian selanjutnya;
- Bahwa untuk gerakan tangannya Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia pasti mengenai tubuhnya Saksi Ramli Bin La Kania sebab posisinya rapat namun saksi tidak bias memastikan kena dibagian mana yang jelas gerakan melayangkan tangan yang dilakukan oleh Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia mengarah keatas samping kiri dan kanan;
- Bahwa ketika Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia mengamuk bersamaan waktu dan tempat dan lukanya kepalanya Saksi Ramli Bin La Kania adalah sama;
- Bahwa kejadian yang mengakibatkan Saksi Ramli Bin La Kania mengalami luka pada kepalanya tersebut terjadi dimuka umum dan disaksikan oleh khalayak ramai sebab banyak sekali masyarakat yang ada ditempat kejadian pada waktu itu;
- Bahwa sepengetahuannya sebabnya Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia mengamuk dan melayangkan tangannya kepada Saksi Ramli Bin La Kania adalah karena Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia tidak mau ditahan oleh Saksi Ramli Bin La Kania dan siapapun juga pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan ketrangan saksi;

3. Saksi **Arsad Alias La Sabara Bin La Unsi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 jam 19.30 Wita dan bertempat di Kel. Tombula Kec Tongkuno Kab. Muna;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B./2019/PN.Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri

- Bahwa ketika Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia dan Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap Saksi Ramli Bin La Kania pada waktu itu saksi melihat Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon dan Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia dan Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon mendekati Saksi Ramli Bin La Kania kemudian saksi melihat Saksi Ramli Bin La Kania memegang Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia dimana Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia pada waktu itu teriak-teriak anjing babi sambil memberontak dan mengayun-ayunkan tangannya dan mendorong Saksi Ramli Bin La Kania dan kemudian Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon mendekati Saksi Ramli Bin La Kania namun saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon terhadap Saksi Ramli Bin La Kania;
- Bahwa selain Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia dan Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon tidak ada orang lain yang turut membantu melakukan kekerasan atau menganiaya Saksi Ramli Bin La Kania;
  - Bahwa ketika Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia dan Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon melakukan kekerasan atau menganiaya Saksi Ramli Bin La Kania pada waktu itu dilakukan di tempat umum dan banyak orang yang melihat;
  - Bahwa Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia dan Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon melakukan kekerasan atau menganiaya Saksi Ramli Bin La Kania yaitu dimana pada waktu itu Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia teriak-teriak anjing babi, dan Saksi Ramli Bin La Kania memegangnya namun Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia memberontak dan mengayun ayunkan tangannya dan mendorong Saksi Ramli Bin La Kania sehingga Saksi Ramli Bin La Kania terdorong dan menundukan kepalanya untuk menghindari ayunan tangan dari Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia dan setelah itu melihat Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon berlari ke arah Saksi Ramli Bin La Kania karena tidak terima temannya di pegang oleh Saksi Ramli Bin La Kania setelah itu saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon;
  - Bahwa maksud dari Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia mengayun ayunkan tangannya dan mendorong Saksi Ramli Bin La Kania saksi tidak tahu namun saksi melihat Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia melakukan perlawanan ketika saksi dipegang dengan Saksi Ramli Bin La Kania;
  - Bahwa yang dialami oleh Saksi Ramli Bin La Kania pada waktu itu Saksi Ramli Bin La Kania mengalami luka robek pada bagian kiri atas;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B./2019/PN.Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa menurut saksi id dengan luka robek yang dialami oleh Saksi Ramli Bin La Kania dimana saksi tidak bisa melakukan aktivitas kesehariannya sebagai anggota koramil Tongkuno karena akan merasakan rasa sakit pada kepala dan merasa malu pada masyarakat atas kekerasan yang dialaminya;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia melakukan kekerasan atau menganiaya Saksi Ramli Bin La Kania dimana saksi melihat Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia secara berulang kali mengayunkan tangannya kearah Saksi Ramli Bin La Kania namun tidak mengenainya karena pada waktu itu Saksi Ramli Bin La Kania sempat menghindari dan Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon berlari ke arah Saksi Ramli Bin La Kania namun saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon terhadap Saksi Ramli Bin La Kania;
- Bahwa Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon melakukan kekerasan atau menganiaya Saksi Ramli Bin La Kania karena Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon tidak terima temannya Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia di pegang oleh Saksi Ramli Bin La Kania;
- Bahwa situasi penerangan pada waktu itu malam hari ada cahaya lampu dari rumah masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan dimuka persidangan Visum Et Repertum No: 445/23/2018 tanggal 25 Desember 2018 Dengan hasil pemeriksaan :Keadaan Umum : Sakit Sedang Tanda Vital : Tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh mmHg, nadi delapan puluh delapan kali per menit, pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma derajat celcius. Keadaan Emosi: tenang dan Kooperatif, Perlukaan : Di kepala depan sebelah kiri tampak luka robek dengan sudut tajam teratur dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam setengah sentimeter, Pada Korban dilakukan penanganan luka robek dengan dilakukan pembersihan dan penjahitan luka sebanyak empat jahitan luar, setelahnya pasien diberikan obat minum:Antibiotik, cefadroyl lima ratus miligram diminum dua kali sehari,Antinyeri, asam mefenamat lima ratus miligram diminum tiga kali sehari, Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang dan diperbolehkan pulang untuk berobat jalan dengan kesimpulan: Ditemukan luka robek dikepala bagian depan sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam dan sehingga mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B./2019/PN.Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para terdakwa dipersidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 jam 19.30 Wita dan bertempat di Kel. Tombula Kec Tongkuno Kab. Muna;
- Bahwa bentuk perlawanan yang terdakwa lakukan terhadap Saksi Ramli Bin La Kania adalah dimana pada waktu itu Saksi Ramli Bin La Kania mendatanginya lalu memegangnya bersamaan dengan Bapak kandungnya memegangnya namun terdakwa mengamuk dengan menggoyang-goyangkan tubuh sampai pegangannya Saksi Ramli Bin La Kania terlepas lalu terdakwa mengayun-ngayunkan tangan kearahnya Saksi Ramli Bin La Kania;
- Bahwa gerakan yang terdakwa lakukan dimana terdakwa mengayun-ayunkan tangan tersebut adalah gerakan memukul;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja mendorong Saksi Ramli Bin La Kania dimana tujuannya mendorong Saksi Ramli Bin La Kania adalah agar pegangan tangannya terhadap terdakwa terlepas sehingga terdakwa bisa mendatangi orang yang terdakwa rusak motornya pada waktu itu;
- Bahwa tujuannya terdakwa datang ketempat kejadian Bersama Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon, La Dhole Dan La Ali hendak menuju ke Pasar Wakuru namun mereka berhenti di simpang tiga (tempat kejadian) lalu tahan-tahan kendaraan yang melintas dan kebetulan pada waktu itu terdakwa melihat motornya La Kasia dan Terdakwa ingat bahwa terdakwa ada masalah dengan anaknya La Kasia tersebut sehingga terdakwa langsung memukul motornya La Kasia dibagian lampu depannya;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan terhadap Saksi Ramli Bin La Kania terjadi dimuka umum dan disaksikan khalayak ramai;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi Ramli Bin La Kania mengalami luka robek pada kepala bagian kiri atas pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu kejadian penglihatannya kabur karena terlalu mabuk dan seingatnya pada waktu itu Bapak kandungnya menyampaikan kepadanya Bahwa Bapaknya Abil (Saksi Ramli Bin La Kania) yang memegangnya namun terdakwa tetap mengamuk dan seingatnya posisinya dengan Saksi Ramli Bin La Kania pada waktu itu berhadapan namun agak serong ke samping dan memang Terdakwangat ketika terdakwa yang mengayun-ayunkan tangan tetapi terdakwa tidak tahu terhadap siapa terdakwa melakukan itu;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B./2019/PN.Rah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sek jam 19.30 Wita dan bertempat di Kel. Tombula Kec Tongkuno Kab. Muna;
- Bahwa saksi Ramli Bin La Kania memarkir motor dipinggir jalan, saksi Ramli Bin La Kania melihat Terdakwa I Amin Alias La Ami mengamuk kemudian saksi Ramli Bin La Kania langsung mendatangi Terdakwa I amin alias la ami dan saksi Ramli Bin La Kania berusaha memegang Terdakwa I Amin Alias La Ami namun Terdakwa I Amin Alias La Ami melakukan perlawanan dimana Terdakwa I Amin Alias La Ami berusaha memukul saksi Ramli Bin La Kania sambil mengatakan "Anjing Babi". Setelah itu Terdakwa I Amin Alias La Ami hendak berlari menuju kearah rumah Terdakwa I Amin Alias La Ami lalu saksi Ramli Bin La Kania mendatangi dan langsung memegang Terdakwa I Amin Alias La Ami dengan cara merangkul tangan Terdakwa I Amin Alias La Ami untuk kemudian saksi Ramli Bin La Kania membawa Terdakwa I Amin Alias La Ami ke Kantor Polsek Tongkuno lalu saksi Ramli Bin La Kania melihat diarah depan sebelah kiri ada Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon yang mendatangi saksi Ramli Bin La Kania yang dimana Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon berjalan rapat kearah saksi Ramli Bin La Kania sambil melayangkan pukulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B./2019/PN.Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Para Terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim PerbuatanTerdakwa AMIN ALIAS LA AMI BIN LA NGKIA,dan Terdakwa RIDWAN Alias LA JOJON adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas Para Terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Para Terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa;

### **Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta Para Terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada Hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sek jam 19.30 Wita bertempat di Kel. Tombula Kec Tongkuno Kab. Muna;

Menimbang bahwa S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, Tenaga bersama adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, menggunakan kekerasan dalam unsur ini mengandung pengertian adanya perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang cukup besar yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang sebagai wujud dari “bersama-sama” melakukan kekerasan terhadap orang lain;

Menimbang bahwa saksi Ramli Bin La Kania memarkir motor dipinggir jalan, saksi Ramli Bin La Kania melihat Terdakwa I Amin Alias La Ami mengamuk kemudian saksi Ramli Bin La Kania langsung mendatangi Terdakwa I Amin alias La Ami dan saksi Ramli Bin La Kania berusaha memegang Terdakwa I Amin alias La Ami namun Terdakwa I amin alias la ami melakukan perlawanan dimana Terdakwa I Amin Alias La Ami berusaha memukul saksi Ramli Bin La Kania sambil mengatakan “Anjing Babi”. Setelah itu Terdakwa I Amin Alias La Ami hendak berlari menuju kearah rumah Terdakwa I Amin Alias La Ami lalu saksi Ramli Bin La Kania mendatangi dan langsung memegang Terdakwa I Amin alias La Ami dengan cara merangkul tangan Terdakwa I Amin Alias La Ami untuk kemudian saksi Ramli Bin La Kania membawa Terdakwa I Amin Alias La Ami ke Kantor Polsek Tongkuno lalu saksi Ramli Bin La Kania melihat diarah depan sebelah kiri ada Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon yang mendatangi saksi Ramli Bin La Kania yang dimana Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon berjalan rapat kearah saksi Ramli Bin La Kania sehingga pada saat saksi Ramli Bin La Kania menggerakkan kepala mengenai gigi Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B./2019/PN.Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 31/pid.b./2019/pn.rah

kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur mengakibatkan luka luka;**

Menimbang, bahwa saksi Ramli Bin La Kania melihat Terdakwa I Amin Alias La Ami mengamuk kemudian saksi Ramli Bin La Kania langsung mendatangi Terdakwa I Amin Alias La Ami dan saksi Ramli Bin La Kania berusaha memegang Terdakwa I Amin Alias La Ami namun Terdakwa I Amin Alias La Ami melakukan perlawanan dimana Terdakwa I Amin Alias La Ami berusaha memukul saksi Ramli Bin La Kania sambil mengatakan "Anjing Babi". Setelah itu Terdakwa I Amin alias La Ami hendak berlari menuju kearah rumah Terdakwa I Amin alias La Ami lalu saksi Ramli Bin La Kania mendatangi dan langsung memegang Terdakwa I Amin alias La Ami dengan cara merangkul tangan Terdakwa I Amin Alias La Ami untuk kemudian saksi Ramli Bin La Kania membawa Terdakwa I Amin Alias La Ami ke Kantor Polsek Tongkuno lalu saksi Ramli Bin La Kania melihat diarah depan sebelah kiri ada Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon yang mendatangi saksi Ramli Bin La Kania yang dimana Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon berjalan rapat kearah saksi Ramli Bin La Kania sehingga pada saat saksi Ramli Bin La Kania menggerakkan kepala mengenai gigi Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon;

Menimbang bahwa luka yang dialami oleh saksi Ramli Bin La Kania sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/23/2018 tanggal 25 Desember 2018 Dengan hasil pemeriksaan :Keadaan Umum : Sakit Sedang Tanda Vital : Tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh mmHg, nadi delapan puluh delapan kali per menit, pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma derajat celcius. Keadaan Emosi: tenang dan Kooperatif, Perlukaan : Di kepala depan sebelah kiri tampak luka robek dengan sudut tajam teratur dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam setengah sentimeter, Pada Korban dilakukan penanganan luka robek dengan dilakukan pembersihan dan penjahitan luka sebanyak empat jahitan luar, setelahnya pasien diberikan obat minum:Antibiotik, cefadroyl lima ratus miligram diminum dua kali sehari,Antinyeri, asam mefenamat lima ratus miligram diminum tiga kali sehari, Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang dan diperbolehkan pulang untuk berobat jalan dengan kesimpulan: Ditemukan luka robek dikepala bagian depan sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam dan sehingga mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, bahwa luka yang dialami oleh saksi Ramli Bin La Kania bukan merupakan tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa I Amin Alias La Ami Bin La Ngkia bersama-sama dengan Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B./2019/PN.Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan tersebut Majelis tidak memperoleh cukup bukti untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer ini tidak terpenuhi maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsider dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **AD.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa tentang barang siapa ini seperti telah diuraikan dalam unsur pertama dalam dakwaan primer di atas maka dapat disimpulkan juga disini bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah Terdakwa AMIN ALIAS LA AMI BIN LA NGKIA dan Terdakwa RIDWAN ALIAS LA JOJON;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, dan dinyatakan terbukti ;

### **Ad. 3. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang bahwa menurut Prof. Simons bahwa suatu kekerasan itu hanya dapat dipandang sebagai suatu kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan, jika kekerasan tersebut telah terjadi dengan dapat dilihat oleh umum, dan tidaklah perlu bahwa kekerasan itu dilakukan di tempat umum, S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, Tenaga bersama adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu;

Menimbang bahwa menggunakan kekerasan dalam unsur ini mengandung pengertian adanya perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang cukup besar yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang sebagai wujud dari "bersama-sama" melakukan kekerasan terhadap orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sek jam 19.30 Wita bertempat di Kel. Tombula Kec Tongkuno Kab. MunaBahwa, Saat saksi Ramli Bin La Kania memarkir motor

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B./2019/PN.Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI  
putusan pengadilan, saksi Ramli Bin La Kania melihat Terdakwa I Amin Alias La Ami mengamuk kemudian saksi Ramli Bin La Kania langsung mendatangi Terdakwa I Amin Alias La Ami dan saksi Ramli Bin La Kania berusaha memegang Terdakwa I Amin Alias La Ami namun Terdakwa I Amin Alias La Ami melakukan perlawanan dimana Terdakwa I Amin Alias La Ami berusaha memukul saksi Ramli Bin La Kania sambil mengatakan "Anjing Babi". Setelah itu Terdakwa I AMIN alias La Ami hendak berlari menuju kearah rumah Terdakwa I Amin Alias La Ami lalu saksi Ramli Bin La Kania mendatangi dan langsung memegang Terdakwa I Amin alias La Ami dengan cara merangkul tangan Terdakwa I Amin Alias La Ami untuk kemudian saksi Ramli Bin La Kania membawa Terdakwa I Amin alias La Ami ke Kantor Polsek Tongkuno lalu saksi Ramli Bin La Kania melihat diarah depan sebelah kiri ada Terdakwa II Ridwan alias la jojon yang mendatangi saksi Ramli Bin La Kania yang dimana Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon berjalan rapat kearah saksi Ramli Bin La Kania sehingga pada saat saksi Ramli Bin La Kania menggerakkan kepala mengenai gigi Terdakwa II Ridwan Alias La Jojon;

Menimbang bahwa luka yang dialami oleh saksi Ramli Bin La Kania sebagaimana Visum Et Repertum 445/23/2018 tanggal 25 Desember 2018 Dengan hasil pemeriksaan :Keadaan Umum : Sakit Sedang Tanda Vital : Tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh mmHg, nadi delapan puluh delapan kali per menit, pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma derajat celcius. Keadaan Emosi: tenang dan Kooperatif, Perlukaan : Di kepala depan sebelah kiri tampak luka robek dengan sudut tajam teratur dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam setengah sentimeter, Pada Korban dilakukan penanganan luka robek dengan dilakukan pembersihan dan penjahitan luka sebanyak empat jahitan luar, setelahnya pasien diberikan obat minum:Antibiotik, cefadroyl lima ratus miligram diminum dua kali sehari,Antinyeri, asam mefenamat lima ratus miligram diminum tiga kali sehari, Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang dan diperbolehkan pulang untuk berobat jalan dengan kesimpulan: Ditemukan luka robek dikepala bagian depan sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam dan sehingga mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebih dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B./2019/PN.Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini dilakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Amin Alias La Ami Bin La Ngkia, dan Terdakwa Ridwan Alias La Jojon tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Amin Alias La Ami Bin La Ngkia, dan Terdakwa Ridwan Alias La Jojon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para terdakwa tetap di tahan;
7. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B./2019/PN.Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI telah memutuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh : **Zainal Ahmad, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.**, dan **Achmadi Ali, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suwasta, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh **Andi Muhammad Dedi Hidayat, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.**

**Zainal Ahmad, S.H.**

**Achmadi Ali, S.H.**

Panitera Pengganti;

**Suwasta, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B./2019/PN.Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)